

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Poligami merupakan fenomena yang kontroversial dalam Islam. Para ulama berpendapat bahwa poligami adalah bagian dari syariat Islam dan karenanya pria boleh mempunyai istri hingga empat. Di pihak lain kaum modernis dan pejuang hak-hak asasi wanita berpendapat bahwa poligami dibolehkan hanya dalam kondisi tertentu dengan persyaratan ketat berupa keadilan bagi semua istri. Menurut kaum modernis, pria tidak bisa begitu saja mengambil lebih dari satu istri hanya karena dia menyukai wanita-wanita lain atau jatuh cinta dengan kecantikannya.¹

Pada tahun 1974 Undang-undang perkawinan disyahkan yang antara lain mengatur poligami setelah melalui proses kompromi yang kini poligami dibolehkan dengan persyaratan ketat dan dilanjutkan dengan disyahkan Kompilasi Hukum Islam pada tahun 1991 yang lebih spesifik mengatur poligami dalam pasal 55 sampai 59 dengan begitu ketatnya sehingga jika seseorang yang ingin poligami harus izin terlebih dahulu pada Pengadilan Agama dengan adanya persetujuan dari istri.² Meskipun Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang mengatur poligami demikian ketat, dalam praktiknya masih banyak poligami yang dilakukan di bawah tangan melalui mekanisme resmi yang telah ditentukan.

¹ Fikri Abu, *Poligami yang tak Melukai Hati*, (Bandung PT Mizan Pustaka, 2007), 68.

² Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: Uin Malang Pres, 2008), 224.

Meskipun poligami dilegalkan dalam islam, bukan berarti tidak diwajibkan kepada seluruh umatnya. Karena orang yang berpoligami jarang yang mampu membebaskan diri dari kedzaliman yang diharamkan.³ Orang yang berpoligami perlu untuk memikirkan hal tersebut secara sungguh-sungguh agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Menurut Rasyid Ridha, bahwa islam memandang poligami lebih banyak membawa resiko/ madharat daripada manfaatnya, karena manusia itu menurut fitrahnya mempunyai watak cemburu, iri hati, dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut akan mudah timbul dengan kadar tinggi, jika hidup dalam kehidupan keluarga yang poligami. Dengan demikian, poligami itu bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga, baik konflik antara suami dengan istri-istri dan anak-anak dari istri-istrinya, maupun konflik antara istri beserta anak-anaknya masing-masing.⁴

Poligami dalam islam memang diperbolehkan dengan tujuan benar dan mulia bukan karena syahwat. Janganlah berpoligami dengan mengajukan alasan, bahwa kita sudah tidak mampu menahan dorongan seksual kita. Jangan pula berpoligami dengan alasan agar tidak terjadi perselingkuhan. Bahwasanya islam telah memerintahkan umatnya untuk menikah, salah satu maksudnya untuk menyalurkan hasrat seks.⁵

Dalam islam poligami telah dikenal bangsa-bangsa dunia jauh sebelum islam lahir. Islam datang untuk mengatur poligami, QS An-Nisa:3, yang membolehkan perkawinan poligami dalam konteks ayat sebelumnya,

³ Rasyid Muhammad Ridha, *Panggilan Islam terhadap Wanita*, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1986), 55.

⁴ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Qur'an al-Hakim*, Juz IV (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1999), 284-285.

⁵ Agus Mustofa, *Poligami yuk*, (Surabaya: padma press, 2016), 240.

merupakan jalan keluar dari kewajiban berbuat adil yang mungkin tidak terlaksana terhadap anak-anak yatim.⁶

Mengenai keadilan dalam poligami, Syeikh Muhammad Abduh misalnya mengatakan, “Barangsiapa merenungkan dua ayat An-nisa tentang ibahah dan ‘adl, tentu mengetahui bahwa dibolehkannya poligami dalam Islam adalah permasalahan yang dipersempit sehingga tampak seakan-akan ia hanyalah langkah darurat bagi orang yang sangat membutuhkannya dengan syarat dapat menegakkan keadilan dan tidak melakukan penyelewengan.”⁷

Dalam firman Allah disebutkan dasar pokok islam membolehkan poligami adalah surat An-Nisa’: 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي
وَتَلْتِ وَرُبْعٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَحْسَنُ أَلَّا تَعُولُوا
٣

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil. Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.⁸

Ayat ini merupakan kelanjutan tentang memelihara anak yatim, yang kemudian disebutkan tentang kebolehan beristri lebih dari satu sampai empat. Karena eratnya hubungan pemeliharaan anak yatim dan beristri lebih dari satu sampai empat, yang terdapat dalam ayat ini, maka terlebih dahulu akan dipaparkan secara singkat asal mula turunya ayat ini. Ayat ini turun karena menjawab pertanyaan Urwah bin Zubair kepada Aisyah istri Nabi SAW

⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), 38.

⁷ Muhammad Baltaji, *Ta'adud Az-Zaujatu*, (Solo: Media Insani Publishing, 2007), 96.

⁸ Departemen agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Wali, 2010), 77.

tentang ayat ini. Lalu beliau menjawabnya,” Wahai anak saudara perempuanku, yatim disini adalah anak perempuan yatim yang berada di bawah asuhan walinya mempunyai harta kekayaan bercampur dengan harta kekayaannya serta kecantikannya membuat pengasuh anak yatim itu senang kepadanya, lalu ia ingin menjadikannya sebagai istri, tetapi tidak mau memberi maskawin dengan adil, yaitu memberi maskawin yang sama dengan yang diberikan kepada perempuan lain. Karena itu, pengasuh anak yatim yang seperti ini dilarang menikahi mereka, kecuali kalau mau berbuat adil kepada mereka. Dan kalau tidak dapat berbuat demikian, maka mereka diperintahkan untuk menikahi perempuan-perempuan lain yang disenangi.⁹

Menurut Abduh disinggungunya persoalan poligami dalam konteks pembicaraan anak yatim bukan tanpa alasan. Hal itu memberikan pengertian bahwa persoalan poligami identik dengan persoalan anak yatim. Karena dalam persoalan anak yatim terkandung persoalan yang sangat mendasar, yaitu persoalan ketidakadilan. Anak yatim seringkali menjadi korban ketidakadilan karena mereka tidak terlindungi. Sementara dalam poligami yang menjadi korban ketidakadilan adalah kaum perempuan. Dalam Al-Quran, kelompok anak-anak dan perempuan sering disebut sebagai kelompok yang dilemahkan, hak-hak mereka lemah karena tidak dilindungi.¹⁰

Terjadinya poligami disini Salah satu contoh hegemoni laki-laki atas perempuan adalah prosesi perjodohan perempuan di bawah umur. Pada umumnya mereka tidak mengetahui karakter calon suaminya, sehingga pada banyak aspek telah menimbulkan rasa cemas, stress, takut, segan, dan marah, atau bahkan melarikan diri dari suami. Sebenarnya para perempuan yang

⁹ Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat, kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pres,2009), 359.

¹⁰Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*, (Jakarta: The Asia Foundation, 1999), 34.

menikah di bawah umur itu masih enggan berumah tangga. Akan tetapi mereka terpaksa menjalaninya karena alasan untuk menghormati orang tua. Dalam istilah lain dapat dinyatakan bahwa hegemoni peran orang tua dalam perkawinan anak perempuan itu sangat kuat.¹¹ Dan juga Penafsiran terhadap al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 4 seringkali dijadikan landasan *justifikatif* "superioritas" laki-laki atas perempuan.¹²

Maka pasti membutuhkan berbagai persiapan baik dari materi ataupun non-materi (*psikis*) untuk diberikan kepada istri-istrinya. Pada dasarnya seorang yang hendak berpoligami harus memenuhi berbagai syarat-syarat yang sudah ditentukan dan dijelaskan baik dalam kitab-kitab fikih klasik dan juga dalam Undang-undang Perkawinan tahun 1974. Pernikahan secara poligami ini sudah terjadi dari zaman dahulu, hingga sekarang pun masih ada yang melakukan poligami. Pelaksanaan poligami dilakukan dari berbagai kalangan seperti kiai, pengusaha, pegawai negeri, masyarakat umum dan *blater*.

Ketika berbicara *blater*, maka orang Madura sudah pasti memahaminya bahwa yang dimaksud dengan *blater* adalah seorang elite pedesaan yang memiliki sosial origin dan tradisi yang berbeda dengan kultur kiai, bila kiai dibesarkan di dalam kultur keagamaan, sedangkan *blater* dibesarkan dalam kultur jagoanisme, dekat dengan kekerasan. Hal inilah membuat peneliti tertarik meneliti tentang poligami yang dilakukan oleh *blater*, sudah sesuaikah apa yang dilakukan oleh *blater* tersebut dengan hukum yang telah dijelaskan oleh syari'at Islam terkait masalah poligami.

¹¹ Abu Bakar, "Kawin Paksa (Sebuah Hegemoni Laki-laki atas Perempuan)", *Al-ihkam*, Volume 8, No. 1, (Oktober, 2014), <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/alihkam/article/view/341>

¹² Achmad Mulyadi, "Relasi Laki-Laki Dan Perempuan (Menabrak Tafsir Teks, Menakar Realitas)", *Al-ihkam*, Volume 7, No. 2, (Oktober, 2012), <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/alihkam/article/view/327>

Ada beberapa blater di Kecamatan Camplong yang melakukan poligami. Misalkan poligami yang dilakukan oleh TS (nama samaran), salah satu blater di Kecamatan Camplong tersebut melakukan poligami sudah sejak sekitar 10 Tahun lebih, kedua istrinya tidak tinggal dalam satu rumah, istri pertamanya tinggal di rumah TS yang lama yaitu di Desa Taddan Camplong sedangkan istri keduanya tinggal di Bangkalan, karena jauhnya jarak antara rumah kedua istrinya maka TS terkadang tinggal lebih lama di rumah istri pertama dan juga begitu sebaliknya, tergantung dari urusan atau pekerjaan. Dan menariknya kedua istri TS saling mengenal dan akrab satu sama lain.

Sebagaimana TS adalah HI juga seorang blater di Camplong, dia berpoligami setelah dia merantau ke Saudi Arabia dengan istri pertamanya. Sama halnya dengan TS, para istri HI tidak tinggal serumah. Dia melakukan poligami karena jarang nya istri pertama pulang ketempat tinggalnya. Sekarang HI bercerai dengan para istrinya karena dia pulang ke Madura dan para istrinya masih menjadi TKI di Saudi Arabia.

Sedangkan MY adalah blater di Camplong, dia telah melakukan poligami sejak lama dan sekarang dia tinggal dengan kedua istrinya dalam satu rumah sedangkan istri ketiganya tinggal di rumahnya sendiri di tempat lain yang jaraknya tidak terlalu jauh masih dalam wilayah Sampang.

Berdasarkan fenomena seperti ini penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi, mengapa mereka melakukan praktik poligami dan apa implementasi konsep keadilan menurut mereka terhadap istri-istrinya dan sudahkah sesuai dengan hukum islam. Di sini peneliti sangat tertarik untuk meneliti dengan judul “Implementasi Konsep Keadilan Dalam Rumah Tangga Menurut *Blater* Pelaku Poligami Di Kecamatan Camplong-Sampang”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, perlu dibuat rumusan masalah yang berhubungan dengan penelitian ini. Hal ini dimaksudkan untuk menjawab semua permasalahan yang ada. Adapun rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik poligami yang dilakukan oleh *blater* pelaku poligami di Camplong Sampang?
2. Bagaimana pandangan *blater* pelaku poligami terhadap konsep keadilan dalam rumah tangga?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang praktik keadilan dalam rumah tangga kaum *blater* pelaku poligami?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan di atas dan agar penelitian ini menjadi lebih terarah secara jelas maka perlu ditetapkan suatu tujuan penelitian. Dalam penelitian ini mempunyai beberapa tujuan, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktik pologami yang dilakukan oleh para *blater* di Camplong Sampang.
2. Untuk mengetahui pandangan *blater* pelaku poligami terhadap konsep keadilan dalam rumah tangga.
3. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam tentang praktik keadilan dalam rumah tangga kaum *blater* pelaku poligami.

D. Kegunaan Penelitian

Kegiatan penelitian ini diharapkan banyak memberikan kegunaan dan manfaat sekaligus sebagai salah satu sumber keilmuan bagi semua kalangan.

1. Secara teoritis

- a. Memperkaya khazanah pemikiran islam serta memberi sumbangsih pemikiran bagi keilmuan hukum islam terkait implementasi konsep keadilan oleh *blater* pelaku poligami.
- b. Menambah wawasan yang lebih luas agar bisa memahami konsep keadilan yang diterapkan oleh *blater* pelaku poligami.
- c. Penelitian ini akan memberikan kontribusi pemikiran ilmiah bagi dunia akademisi.

2. Secara praktis

- a. Dapat membuka wawasan dan wacana bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya terkait konsep keadilan yang diterapkan oleh *blater* pelaku poligami yang terjadi dikalangan para *blater*, khususnya *blater* di Kecamatan Camplong - Sampang.
- b. Sebagai bahan acuan untuk memenuhi tugas akhir di Pascasarjana Jurusan Hukum Keluarga Islam di IAIN Madura.

E. Definisi Istilah

Sebelum membahas lebih lengkap isi dari penelitian secara keseluruhan, terlebih dahulu peneliti akan menjelaskan lebih jelas lagi akan sebuah istilah dari judul tesis ini guna menghindari kesalahpahaman dari pengertiannya.

1. Keadilan menurut terminologi adalah mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran. Sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain. Adil juga berarti berpihak atau berpegang kepada kebenaran. Keadilan disini lebih dititik beratkan dalam perkawinan bagi suami yang berpoligami. Sedangkan konsep keadilan yang saya maksudkan dalam penelitian ini adalah mengenai adil dari segala aspek yang terdiri dari dalam hal giliran, pemberian nafkah lahir ataupun tempat tinggal.¹³
2. blater adalah elite pedesaan yang memiliki social origin dan tradisi yang berbeda dengan kultur kiai. bila kiai dibesarkan di dalam kultur keagamaan sedangkan blater dibesarkan dalam kultur jagoanisme dekat dengan ritus kekerasan. bila kiai dekat dengan tradisi tahlilan dan pengajian maka blater dekat dengan tradisi sandur, remoh dan kerapan sapi.¹⁴

Jadi maksud judul dalam tesis ini berdasarkan pada definisi di atas adalah pelaksanaan atau penerapan keadilan berpoligami terkait perilaku keseharian rumah tangga *Blater* di Kecamatan Camplong Sampang terutama hubungan dengan para istri, anak-anaknya dan lingkungan sekitarnya.

F. Penelitian Terdahulu

¹³Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: ichtiar baru van Hoeve, 1996), 25.

¹⁴<http://www.lontarmadura.com/kepemimpinan-informal-di-madura/>

Untuk mengetahui lebih jelas tentang penelitian ini, maka sangat penting untuk mengkaji hasil penelitian dalam permasalahan yang serupa dan telah terbit lebih dahulu karena penelitian tentang poligami sudah pernah ada beberapa di antaranya adalah:

1. Penelitian yang ditulis oleh Ibrohim Muchlis Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Tahun 2019 dengan judul “Fenomena poligami pemuda di kampung Batu Ampar Desa Pangbatoh Kec. Proppo Kab. Pamekasan”.¹⁵ Adapun persamaan antara penelitian ini dengan penelitian saya adalah sama-sama membahas tentang poligami yang terjadi di Madura. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada pelaku poligami, penelitian saya meneliti terhadap *blater* di Camplong Sampang dan implementasi konsep keadilan dalam berpoligami sedangkan penelitian ini meneliti terhadap pemuda dan fenomena poligami di kampung Batu Ampar Desa Pangbatoh Kec. Proppo Kab. Pamekasan.
2. Penelitian yang ditulis oleh Isniyatin Faizah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Tahun 2018 dengan judul “Perilaku poligami masyarakat nelayan (Studi tentang manajemen keluarga poligami dalam membentuk keluarga sakinah di Desa Kranji Kec. Paciran Kab.

¹⁵ Ibrohim Muchlis, “*Fenomena poligami pemuda dikampung Batu Ampar Desa Pangbatoh Kec. Proppo Kab. Pamekasan*”. (Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019). Tesis ini meneliti tentang Pelaku poligami dari kalangan pemuda di kampung Batuampar desa Pangbatok kec. Proppo kab. Pamekasan Madura memiliki berbagai motif yang berbeda dalam praktek poligami yang mereka lakukan yaitu faktor genetik, lingkungan, dan keinginan tanpa mengetahui dampak yang menimbulkan penyesalan bagi generasi selanjutnya. Dan Implikasi sosial yang dirasakan oleh para anak korban poligami menurut Skinner disebut dengan teori Behavioral Sociologi, yaitu menetapkan beberapa prinsip psikologi dan sosiologi. Teori tersebut juga memusatkan pada perhatian akibat dan perilaku yang terjadi dalam lingkungan aktor poligami.

Lamongan)”.¹⁶ Adapun persamaan antara penelitian ini dengan penelitian saya adalah sama-sama membahas tentang poligami yang dilakukan oleh masyarakat. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada pelaku poligami, penelitian saya meneliti terhadap *blater* di Camplong Sampang dan implementasi konsep keadilan dalam berpoligami sedangkan penelitian ini meneliti terhadap perilaku poligami masyarakat nelayan di Desa Kranji Kec. Paciran Kab. Lamongan.

3. Penelitian yang ditulis oleh Suci Cahyati Nasution Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Tahun 2019 dengan judul “Delima istri akibat suami poligami sirri (Studi kasus di Kec. Sungai Kanan Kab. Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatra Utara)”.¹⁷ Adapun persamaan antara penelitian ini dengan penelitian saya adalah sama-sama membahas tentang

¹⁶ Isniyatin Faizah, “*Perilaku poligami masyarakat nelayan (Studi tentang manajemen keluarga poligami dalam membentuk keluarga sakinah di Desa Kranji Kec. Paciran Kab. Lamongan)*” (Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018). Tesis ini meneliti tentang Keterkaitan perilaku poligami masyarakat nelayan dalam hukum Islam jika ditinjau dari perspektif tindakan sosial Max Weber terdapat tiga teori: (1) *Zweek Rational* (tindakan yang bertujuan), yang mana juragan berpoligami secara sirri dengan tujuan ingin menolong ekonomi dan ada juga yang ingin memperoleh keturunan. (2) *Wert Rational* (tindakan yang mengandung nilai keagamaan), juragan menikahi seorang janda dengan niat merawat anak yatim. (3) *Affectual Rational* (tindakan yang mengandung emosional), juragan menikah lagi karena ada rasa pada seseorang dan beranggapan hal tersebut adalah takdir. Dan dari penelitian tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa cara para juragan untuk mengatur supaya keluarganya sakinah yaitu dengan cara menyatukan antara kedua istri, berusaha berbuat seimbang dengan istri pertama dan kedua dan memberikan pemahaman tentang tugas masing-masing sebagai seorang istri. Adapun faktor yang membuat keluarga sakinah adalah adanya ekonomi yang cukup dan adanya saling pengertian diantara istri pertama dan kedua.

¹⁷ Suci Cahyati Nasution, “*Delima istri akibat suami poligami sirri (Studi kasus di Kec. Sungai Kanan Kab. Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatra Utara)*”, (Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019). Tesis ini meneliti tentang dilemma istri ada beberapa faktor yang mempengaruhi keengganan istri untuk menggugat cerai suami yaitu Masi mencintai suami, Malu terhadap predikat/status janda, Tidak ingin terlihat kalah dan mengalah kepada istri (kedua) suami, Menggantungkan hidup dengan suami. Dan ampak kehidupan rumah tangga akibat suami poligami sirri di Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Psikologis anak terganggu, Tidak harmonis, Hilangnya kepercayaan terhadap diri, Suami istri enggan/malu bergaul di masyarakat, Waktu dan perhatian terbagi, Istri merasa bersalah, Suami tidak adil, Kesehatan fisikis.

poligami yang terjadi di masyarakat. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian saya meneliti terhadap *blater* sebagai pelaku poligami di Camplong Sampang dan implementasi konsep keadilan dalam berpoligami sedangkan penelitian ini meneliti terhadap korban poligami yaitu istri yang dilema akibat poligami sirri.

Tabel 1.0

NO	JUDUL PENELITIAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Fenomena poligami pemuda di kampung Batu Ampar Desa Pangbatoh Kec. Proppo Kab. Pamekasan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Membahas poligami ➤ Membahas poligami di Madura 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Terletak pada pelaku poligami, penelitian penulis berfokus pada <i>Blater</i> sedangkan Ibrohim Muchlis berfokus pada pemuda. ➤ Ibrohim Muchlis tidak membahas tentang konsep keadilan dalam poligami, sedangkan penulis membahas tentang konsep keadilan dalam poligami.
2.	Perilaku poligami masyarakat nelayan (Studi tentang manajemen keluarga poligami dalam membentuk keluarga sakinah di Desa Kranji Kec. Paciran Kab. Lamongan)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sama-sama Membahas poligami 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Isniyatin Faizah fokus pada nelayan yang berpoligami sedangkan penulis fokus pada <i>Blater</i> ➤ Mereka membahas tentang manajemen keluarga poligami dalam membentuk keluarga sakinah. sedangkan penulis membahas tentang konsep keadilan dalam poligami.

3.	Delima istri akibat suami poligami sirri (Studi kasus di Kec. Sungai Kanan Kab. Labuhan Batu Selatan Provinsi Sumatra Utara)	➤ sama-sama membahas poligami	➤ Suci Cahyati Nasution fokus pada masyarakat di Sungai Kanan Labuhan Batu yang berpoligami sedangkan penulis fokus pada <i>Blater</i> di Camplong Sampang ➤ Suci Cahyati Nasution meneliti tentang korban poligami yaitu istri yang dilema akibat poligami sirri. sedangkan penulis membahas tentang konsep keadilan dalam poligami.
----	--	-------------------------------	--